



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH PASAR "BAIMAN" KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman Kota Banjarmasin perlu diadakan Perubahan karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang didalamnya harus dicantumkan modal dasar dan modal awal disetor;
- b. bahwa untuk melakukan Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar "Baiman" Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar "Baiman" Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar “Baiman” Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut;
- a. melakukan persiapan dan pelaksanaan Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar “Baiman” Kota Banjarmasin;
 - b. mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan dinas / instansi terkait; dan
 - c. mempersiapkan dan merumuskan pasal – pasal yang akan dilakukan perubahan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR "BAIMAN" KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR "BAIMAN" KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman Kota Banjarmasin
2.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Menyusun Rencana Kegiatan Tim Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman Kota Banjarmasin
3.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam Menyusun Rencana Kegiatan Tim Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman Kota Banjarmasin
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan rapat rutin Tim Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman Kota Banjarmasin

5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi Data tentang Laporan Rencana Kegiatan untuk Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman Kota Banjarmasin di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Memberi Data tentang Laporan Keuangan dan membuat Anggaran untuk Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman Kota Banjarmasin
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memfasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman Kota Banjarmasin sesuai tahapan
8.	Kepala Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Memberi Data tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Kota Banjarmasin
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkor Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	Anggota	Merangkum dan Menghimpun Data Laporan Tim Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA